



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No : 45/UPJB/FKIP/MOA/IX/2026

No : 17.9.12/4H32.7/KS/2026.

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr., Rukminingsih., S.S., M.Pd.** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Jombang dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Jombang, berkedudukan di Jalan Pattimura III/20 Jombang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ari Sapto., M.Hum** Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Universitas Negeri Malang, berkedudukan di JL. Gedung A8 Ruang Tata Usaha Jalan Semarang No. 5 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Paraf Pihak Pertama

--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Statuta Universitas PGRI Jombang

PARA PIHAK bersepakat melakukan perjanjian kerja sama saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam tugas pokok institusional masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- a. Forum Ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar nasional dan internasional, simposium, dan *workshop* bagi Dosen, Guru dalam ruang lingkup Hukum dan Kewarganegaraan);

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua

- b. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
- c. *Visit and Exchange Lectures*.
- d. *Student Exchange*
- e. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Penelitian Masyarakat
- f. Kolaborasi Publikasi
- g. Studi Lanjut ke Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyediakan dosen dan guru dalam mengembangkan kompetensi;
2. Menugaskan sebagai dosen kolaborasi riset penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
4. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama di tingkat program studi yang relevan;
5. Memberikan rekomendasi bagi dosen yang berkeinginan untuk studi lanjut ke Universitas Negeri Malang;
6. Melakukan pengembangan pendidikan melalui pelatihan berdampak pendidikan dalam aksi *workshop* guru dan dosen
7. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, apabila kesepakatan Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Paraf Pihak Pertama	
	

Paraf Pihak Kedua	

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Berakhirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, pihak tersebut harus mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir, tidak menghapuskan kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas PGRI Jombang

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Malang



Dr. Rukminingsih., S.S., M.Pd.



Dr. Ari Sapto., M.Hum

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI JOMBANG**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No : 45/UPJB/FKIP/MOA/IX/2026

No : 17.9.12/UM32.7/KS/2026.

Pada hari ini Kamis tanggal 17 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr., Rukminingsih., S.S., M.Pd.** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Jombang dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Jombang, berkedudukan di Jalan Pattimura III/20 Jombang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ari Sapto., M.Hum** Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Universitas Negeri Malang, berkedudukan di JL. Gedung A8 Ruang Tata Usaha Jalan Semarang No. 5 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan yang didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Paraf Pihak Pertama

--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Statuta Universitas PGRI Jombang

PARA PIHAK bersepakat melakukan perjanjian kerja sama saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam tugas pokok institusional masing-masing, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- a. Forum Ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar nasional dan internasional, simposium, dan *workshop* bagi Dosen, Guru dalam ruang lingkup Hukum dan Kewarganegaraan);

Paraf Pihak Pertama	
	

Paraf Pihak Kedua	

- b. Pembinaan dosen dan mahasiswa;
- c. *Visit and Exchange Lectures*.
- d. *Student Exchange*
- e. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Penelitian Masyarakat
- f. Kolaborasi Publikasi
- g. Studi Lanjut ke Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyediakan dosen dan guru dalam mengembangkan kompetensi;
2. Menugaskan sebagai dosen kolaborasi riset penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Saling memberi informasi pengembangan jurnal di fakultas masing-masing;
4. Menindaklanjuti lebih kongkrit bentuk program dan kegiatan kerjasama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama di tingkat program studi yang relevan;
5. Memberikan rekomendasi bagi dosen yang berkeinginan untuk studi lanjut ke Universitas Negeri Malang;
6. Melakukan pengembangan pendidikan melalui pelatihan berdampak pendidikan dalam aksi *workshop* guru dan dosen
7. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, apabila kesepakatan Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
2. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Paraf Pihak Pertama	
	

Paraf Pihak Kedua	

Pasal 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Berakhirnya perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini, pihak tersebut harus mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir, tidak menghapuskan kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas PGRI Jombang

PIHAK KEDUA

 Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Malang



Dr. Rukminingsih., S.S., M.Pd.



Dr. Ari Sapto., M.Hum

Paraf Pihak Pertama

	
--	---

Paraf Pihak Kedua

--	--